ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PENGHIBAH MENCABUT KEMBALI HIBAHNYA DARI PENERIMA HIBAH (Studi Kasus di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Zain Musthofa Kamal NIM: 112111098

JURUSAN AL AHWAL AL SYAHKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA NIP. 19590714 198603 1004

Achmad Arief Budiman, M.Ag NIP. 19691031 199503 1002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang

An. Sdr. Zain musthofa kamal

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama

: Zain Musthofa Kamal

NIM

: 112111098

: ANALISIS

Jurusan

: Ahwaal Syakhshiyyah

Judul Skripsi

HUKUM

ISLAM.

TERHADAP

KEWENANGAN

PENGHIBAH

MENCABUT

KEMBALI HIBAHNYA DARI PENERIMA HIBAH

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II.

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

NIP. 19590714 198603 1004

Achmad Arief Budiman, M.Ag NIP. 19691031 199503 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara

: Zain Musthofa Kamal

NIM

: 112111098

Fakultas

: Syari'ah

Jurusan

: AS

Judul

:ANALISIS

HUKUM

ISLAM

TERHADAP

KEWENANGAN

PENGHIBAH

MENCABUT

KEMBALI HIBAHNYA DARI PENERIMA HIBAH

(Studi Kasus di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara)

Telah dimunagasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

19 Januari 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata/ S1

Semarang, 19 Januari 2016

Sekretaris Sidang.

Ketua Sidang,

nthin Lathifah, M.Ag

NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji I,

Achmad Arief Budiman, M NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji II,

NIP.19670321 199403 1 002

Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag

NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP. 19590714 198603 1 004

Achmad Arief Budiman NIP. 19691031 199503 1 002

MOTTO

وعن ابن عبّاس: انّ النبيّ صلى الله عليه واله وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه (متّفق عليه)

Artinya: "Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya". (HR. Al Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta (Bapak H. Mustain SAg dan Ibu Hj. Kibtiyah) yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- o **Kakak tersayang** (**Misbahuddin**) yang tak henti-henti mendoakan kelancaran tugas akhir saya.
- Adikku Tercinta (Ifana Aishatuzahro) yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- o Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2011 Fak Syariah yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Nopember 2015

34 E49ADF307334084

Musthofa Kanal NIM: 112111098

ABSTRAK

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Bugel tersebut, terdapat tradisi tentang kebolehan pencabutan hibah oleh pemberi hibah. Pencabutan tersebut dipicu oleh beberapa kasus/permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah pelaksanaan pencabutan kembali hibah itu sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya hukum Islam. Masalah lainnya yang muncul yaitu apakah alasan pencabutan kembali hibah itu dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, alasannya karena hendak meneliti dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara dilakukan dengan musyawarah. Di Desa Bugel ada suatu tradisi turun temurun, yaitu apabila orang menghibahkan harta benda kepada anaknya atau orang lain, maka setiap waktu penghibah dapat mencabut kembali hibahnya, jika penerima hibah berkelakuan buruk. Biasanya pemberi hibah akan mengundang penerima hibah, tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyaksikan pencabutan hibah. Pencabutan tersebut dilaksanakan dengan membuat surat pencabutan di bawah tangan. Belum pernah terjadi sampai ada konflik atau sengketa dalam proses pencabutan. Dengan kata lain, pencabutan selalu berjalan mulus karena pada awalnya sudah ada kesepakatan bersama bahwa setiap waktu pemberi hibah dapat mencabut kembali hibahnya. Di Desa Bugel, hibah dapat dicabut kembali vaitu iika penerima hibah sesudah menerima hibah ternyata sering berpoya-poya menghamburkan uang pada jalan maksiat. Penerima hibah menolak memberi bantuan pada pemberi hibah pada saat jatuh miskin, padahal diketahui bahwa penerima hibah mampu memberi bantuan baik moril maupun materiil. Penerima hibah tanpa alasan yang kuat memusuhi keluarga pemberi hibah. Penerima hibah ingkar janji dengan janji yang diucapkan pada waktu ijab qabul.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PENGHIBAH MENCABUT KEMBALI HIBAHNYA DARI PENERIMA HIBAH (Studi Kasus di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara)" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
- 2. Bapak Prof Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

- 4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
- 5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	••••••	i		
HALAM	AN PERSETUJUAN PEM	IBIMBINGi	i		
HALAM	AN PENGESAHAN	ii	i		
HALAM	AN MOTTO	iv	V		
HALAM	AN PERSEMBAHAN		V		
HALAM	AN DEKLARASI	v	i		
ABSTRA	K	vi	i		
KATA PI	ENGANTAR	i	K		
DAFTAR	ISI	X	i		
BAB I:	PENDAHULUAN				
	A. Latar Belakang Masal	ılah 1	1		
	B. Perumusan Masalah	10)		
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1				
	D. Telaah Pustaka 11				
	E. Metode Penelitian	14	4		
	F. Sistematika Penulisan	n)		
BAB II:	TINJAUAN UMUM TE	ENTANG HIBAH			
	A. Makna Hibah	21	1		
	B. Dasar Hukum Hibah.	25	5		
	C. Syarat dan Rukun Hib	bah 28	3		
	D. Pendapat Para Ular	ma tentang Pencabutan			
	Kembali Hibah dari l	Penerima Hibah 42	2		

BAB III:	PE	NCAB	UTAN	KEMB	ALI	HIBA	AH D	I DESA	
	BU	GEL	KECA	MATAN	KEI	DUNG	KAB	UPATEN	
	JEPARA								
	A.	. Sekilas tentang Desa Bugel50							
		 Kondisi Geografis Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya . 5 							
	B.	Pelaksanaan Pencabutan Kembali Hibah di							
		Desa Bugel Kec Kedung Kab Jepara63							
	C.	Alasan	-alasan H	Hukum Pei	ncabuta	an Keml	oali Hiba	ah 66	
BAB IV:	AN	ALISI	S H	UKUM	IS	LAM	TEI	RHADAI	
	PE	NCAB	UTAN	KEMB	ALI	HIBA	H D	I DESA	
BUGEL KEC. KEDUNG KAB. JEPARA									
	A. Analisis terhadap Pelaksanaan Pencabutan								
Kembali Hibah di Desa Bugel Kec. Kedung							3		
		Kab. J	epara					68	
	B.	Analis	is terha	dap Alasa	ın Huk	cum Pe	ncabuta	.n	
		Kemb	ali Hiba	h di Desa	Buge	l Kec. l	Kedung		
		Kab. J	epara					79	
BAB V:	PEN	UTUP							
	A.	Kesim	pulan .					93	
	B.	Saran-	saran					94	
	C.	Penuti	ıp					94	
DAFTAR	PUS'	ГАКА							
LAMPIRA	N								
DAFTAR	RIW	AYAT	HIDUI	P					

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah bisa disoroti dari berbagai sistem hukum. Jika bersumber pada hukum Islam, maka dapat melihat pada Kompilasi hukum Islam dan fiqih. Demikian pula KUH Perdata mengatur persoalan hibah. Ditinjau dari perspektif KUH Perdata, hibah merupakan bagian dari hukum perikatan (*verbintenis*) yang diatur di dalam buku ketiga Bab kesepuluh BW (*Burgelijk Wetboek*) mulai Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata.

KUH Perdata tentang hibah mengoper sebagian besar dari ketentuan-ketentuan dari titel (bab) buku III *Code Civil* Perancis *des donations entre vifs et des testament* (tentang hibah antara orang-orang yang hidup dan tentang wasiat), akan tetapi penempatannya diubah sebagai berikut: hibah ditempatkan di antara perjanjian/persetujuan-persetujuan khusus, sedangkan wasiat ditempatkan di antara hukum waris. ¹

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak

¹R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito, 2011, hlm. 55.

menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW. Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.²

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.³

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.⁴ Dalam

-

²Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 2014, hlm. 73.

 $^{^{3}}$ Ibid

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1990, hlm. 315

hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut 'ariyah. Dalam hibah, seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam 'ariyah, si penerima hanya beroleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut bai'i (jual beli). Hibah berbeda pula dengan sedekah. Sedekah, ialah suatu pemberian yang dilakukan kepada pihak tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dasar sedekah, ialah semangat keagamaan, sedang hibah tidak berdasarkan semangat keagamaan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka berdasar kehendak dan keinginan yang memberi saja.⁵

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).⁶ Jumhur ulama

_

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 230-232

⁶Pengertian harta dapat dikuasai langsung yaitu kepada yang menerima hibah dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang yang dihibahkan itu seperti menjualnya, atau menghibahkan lagi pada yang lain.

mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.⁷

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum, ⁸ sedangkan syarat barang dihibahkan adalah:

- Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah a. berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus

⁷Nasrun Harun, *Figh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 84.

⁸Anak kecil dan orang gila dianggap sebagai orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu kedua orang tersebut dianggap tidak cakap hukum.

yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian juga halnya dengan harta orang lain yang ada di tangannya sebagai amanah tidak boleh dihibahkan.

d. Menurut ulama Hanafiyah⁹ apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah¹⁰ mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh

_

⁹Nasrun Harun, op. cit, hlm. 84

¹⁰Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, jilid 2, hlm. 446

- dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.¹¹
- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinvatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qabdh) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah. karena keberadaannya penting. Ulama sangat Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya terhadap harta itu) mengatakan *al-qabdh* (penguasaan merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan

_

¹¹Nasrun Harun, op. cit, hlm. 85

sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh*nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Sebagaimana diketahui, para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang

memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.¹²

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri. Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya". (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Demikian pula dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pencabutan kembali hibah diatur dalam ketentuan pasal 1666, yang mana menurut pasal ini bahwa pada prinsipnya hibah

¹³Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 249.

_

¹²Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 216.

¹⁴Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, Juz VI, hlm. 196.

tidak dapat ditarik kembali. ¹⁵ Meskipun demikian, undangundang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 KUH Perdata, dan berupa tiga hal:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. ¹⁶

Dengan demikian dalam perspektif fiqih, KHI, dan KUH Perdata bahwa prinsipnya hibah tidak dapat dicabut kembali.

Dalam prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, hal ini sebagaimana terjadi di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara. Dalam prakteknya di desa Bugel, banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk, dan memiliki jiwa pemborosan. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun

¹⁶ Johari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII, 2008, hlm. 142.

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm. 436.

kemudian berubah seiring perubahan waktu. Alasan dicabutnya kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu. 17

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Bugel tersebut, terdapat tradisi tentang kebolehan pencabutan hibah oleh pemberi hibah. Pencabutan tersebut dipicu oleh beberapa kasus/permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah pelaksanaan pencabutan kembali hibah itu sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya hukum Islam. Masalah lainnya yang muncul yaitu apakah alasan pencabutan kembali hibah itu dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Menariknya tema ini untuk diteliti adalah karena dalam prakteknya di Desa Bugel, banyak pemberi hibah yang mencabut kembali hibahnya. Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul: "Analisis Hukum Islam terhadap Kewenangan Penghibah Mencabut Kembali Hibahnya dari Penerima Hibah (Studi Kasus di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara)"

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

Wawancara dengan Petinggi desa Bugel dan warga desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara tanggal 20 April 2015.

¹⁸Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014, hlm. 312.

- Bagaimana pelaksanaan pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara?
- Bagaimana alasan hukum pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara.
- Untuk mengetahui alasan hukum pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan sudah banyak penelitian yang membahas persoalan hibah, namun belum ada yang judulnya persis sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun Amalia Sholikhah dengan judul: Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora. Pada intinya penulis skripsi ini menyatakan status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqih muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk milk naqish (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf

termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.¹⁹

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialihfungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.²⁰

Skripsi yang disusun oleh Abdul Khamid dengan judul: Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah. Penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, syarat sahnya hibah harus ada serah terima, tanpa serah terima maka hibah menjadi batal. Pendirian Imam Syafi'i seperti ini didasarkan atas beberapa hadis yang secara implisit mengharuskan hibah dengan serah terima. Dengan kata lain metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah beberapa hadis di antaranya: diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "Al Adabul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al Bazzar.

¹⁹Amalia Sholikhah, *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Hibah dan Wakaf Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.

 20 Ibid

Menurut Imam Syafi'i bahwa serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah; jika tidak ada serah terima, maka tidak sahlah hibah. Oleh karenanya, bila salah seorang pemberi atau penerima hibah itu meninggal sebelum ada timbang terima, maka batallah hibah itu.²¹

Skripsi yang disusun oleh Dedi Hermawan dengan judul: "Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Batalnya Hibah. Pada intinya skripsi ini memaparkan sebagai berikut: pada dasarnya pemikiran Imam Syafi'i tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan adanya pembatalan hibah, lebih-lebih lagi bila konsepnya dihubungkan kurun waktu masa itu dan negara di mana ia berdomisili. Dengan kata lain pemikiran Iman Syafi'i pada waktu itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara di mana ia hidup. Namun demikian jika pemikirannya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini sudah barang tentu tidak relevan lagi, mengingat keadaan geografis dan kultur masa itu dengan masa kini jauh berbeda, sehingga sukar dicari benang merahnya. Perbedaan itu tampaknya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: keadaan negara saat ini sudah demikian luas dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Sementara, jumlah penduduk di negara di mana Iman Syafi'i berdomisili relatif kecil baik dalam sudut

²¹Abdul Khamid, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

pandang kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu kebutuhan manusia, antara saat itu dengan masa kini jauh berbeda.²²

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada pendapat Imam Syafi'i, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap alasan pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,²³ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁴

_

²²Dedi Hermawan: "Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Batalnya Hibah, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2009.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, hlm. 194.

²⁴Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, hlm. 24.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, alasannya karena hendak meneliti dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "aualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior"²⁵ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶ Jenis penelitian ini akan digunakan dalam usaha mencari dan

²⁵ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, Introduction to Qualitative

Rosda Karya, 2014, hlm. 6.

Research Methods, (New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1975, hlm 4. ²⁶Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu pelaksanaan pencabutan kembali hibah, dan tinjauan hukum Islam terhadap alasan pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²⁷ Data yang dimaksud adalah hasil penelitian lapangan, di antaranya hasil wawancara dengan para warga, tokoh masyarakat, dan aparat Desa Bugel.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁸ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas yaitu beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul skripsi ini.

 28 Ibid

²⁷Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*, *Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2010, hlm. 134-163.

3. Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. ²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi penyelesaian penarikan hibah dari Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara).

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara ini menggunakan snowball sampling vaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju vang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banvak.³⁰

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang

²⁹Suharsimi Arikunto, op. cit., hlm. 206

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2009, hlm. 78.

memberikan jawaban atas pernyataan itu.³¹ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- 1) Para warga Desa Bugel
- 2) Tokoh agama
- 3) Aparat Desa Bugel
- 4) Para pihak (pemberi dan penerima hibah yang hibahnya dicabut kembali).

4. Metode Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Penerapan metode deskriptif analisis adalah dengan cara menganalisis dan mengungkapkan fokus penelitian yaitu pelaksanaan pencabutan kembali hibah, dan tinjauan hukum Islam terhadap alasan pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara.

³²Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2012, hlm. 3. M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013, hlm. 89.

³¹Lexy J. Moelong, op.cit., hlm. 135

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hibah yang terdiri dari: makna hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, pendapat para ulama tentang pencabutan kembali hibah dari penerima hibah.

Bab ketiga berisi pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara. Sekilas tentang Desa Bugel (Kondisi Geografis, Kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial Budaya). Pelaksanaan Pencabutan Kembali Hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara, alasan-alasan hukum pencabutan kembali hibah.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara yang terdiri dari analisis terhadap pelaksanaan pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara, analisis terhadap alasan hukum pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

A. Makna Hibah

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

Secara etimologi, menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA., bahwa kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).

Apabila mencermati kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.² Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997, hlm. 466

²Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth, hlm. 920.

merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.³ Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁴

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,⁵ merumuskan hibah adalah:

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, 6 menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah

⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 398.

-

³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1584

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 82

⁶Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III, hlm. 208 - 209

memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

c. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali:

Artinya: "Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan."

3. Menurut Sayyid Sabiq,⁸ hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.

_

⁷*Ibid*, hlm. 209

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, juz III, hlm. 315

- 4. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
- 5. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, ¹⁰ bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.
- 6. Menurut Ahmad Rofiq, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. ¹¹ Dalam perspektif formulasi Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI). ¹²

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun,

-

⁹Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth, hlm. 39

¹⁰Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth, hlm. 84

¹¹Ahmad Rofiq, op. cit., hlm. 466

Menurut pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan (bahasa Belanda: *schenking*, bahasa Inggeris: *donation*) adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun.

B. Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. ¹³ Para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 Allah berfirman:

¹³Abdual Aziz Dahlan, *et al*, (*ed*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid 2, hlm. 540

¹⁴Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)...¹⁵

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال تمادواوتحابّوا (رواه البخارى فى الادب المفرد وابو يعلى بأسناد حسن)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "Al Adabul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

Menurut Al-San'any bahwa Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadis hasan); seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.¹⁷

Kelemahannya itu adalah karena di antara para perawinya ada orang yang lemah. Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik. Dalam suatu

¹⁷Ibid

¹⁵*Ibid*, hlm. 43.

¹⁶Al-San'âny, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III, hlm. 92.

matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadis-hadis tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati.

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya. Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula

¹⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75.

¹⁹Masjfuk Zuhdi, Studi Islam, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988, , hlm. 75

memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

C. Syarat dan Rukun Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan," sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, 22 melazimkan sesuatu.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁴ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf,²⁵ bahwa syarat adalah sesuatu yang

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

²¹*Ibid.*, hlm. 1114.

²²Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²³Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I, hlm. 34

²⁴Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²⁵Abd al-Wahhâb Khalâf, '*Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁶

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).²⁷ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,²⁸ rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri,

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

²⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

²⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510

sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.²⁹

Kaitannya dengan hibah, para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip Ahmad Rofiq, ³⁰ rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (al-wâhib); (2) orang yang menerima hibah (al-mauhûb lah); pemberiannya (al-hibah). Hal senada dikemukan Abd al-Rahmân al-Jazirî, 31 bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) 'Aiqid (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau wahib dan mauhub lah; (2) mauhub (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) shighat atau ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan qabd (harta itu dapat dikuasai langsung).³² Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah. 33

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu

³⁰Ahmad Rofiq, op. cit., hlm. 466. Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Semarang: Toha Putra, juz 2, hlm. 245

³³Rachmat Syafe'i, Figh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 244

²⁹*Ibid.*, hlm. 1692.

³¹Abd al-Rahmân al-Jazirî, juz III, *op. cit.*, hlm. 210

baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.³⁴

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:³⁵

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buahbuahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang

³⁴Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 75.

 $^{^{35}}$ *Ibid*, hlm. 245 - 247.

yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,-atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi. 36

e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah dinyatakan akad sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan

³⁶Rachmat Syafe'i, op. cit., hlm. 245

- hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.³⁷
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qabdh) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun karena keberadaannya sangat penting. Ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanafiyah, Hanabilah lainnya mengatakan *al-aabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa al-qabdh hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang al-qabdh ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat al-qabdh nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

³⁷Helmi Karim, op. cit., hlm. 76

Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu:

- al-qabdh secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah.
 Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
- 2. *al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:³⁸
 - Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (algasb), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan alqabdh, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.³⁹

Dengan memperhatikan uraian di atas, bahwa di antara syarat-syarat *hibah* yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan. ⁴⁰ Menurut Syekh Zainuddin

³⁸Zakiah Daradjat, *et. al. Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III, hlm. 181 - 182

³⁹Rachmat Syafe'i, op. cit., hlm. 246.

⁴⁰Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1, hlm. 323.

Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau saya milikkannya kepadamu" atau saya anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas". 41

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi menandaskan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan. Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya *hibah* adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima *hibah* memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah *hibah* tersebut.

Apabila pemberi *hibah* menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima *hibah* mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka hanya memperoleh harganya. Tetapi jika segera mengurusnya, maka memperoleh barang yang dihibahkan itu.

C 11.77 :

⁴⁴Ibid

⁴¹Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, op. cit., hlm. 84

⁴²Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi, *op. cit.*, hlm. 40

⁴³Ibnu Rusyd, op. cit., hlm. 237

Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat sahnya *hibah*. Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri. 45

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya *hibah* pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam *hibah* yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-Qabdhu*) itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada

⁴⁵Ibnu Rusyd, *op. cit.*, juz 2, hlm. 247

⁴⁶ Dalam perspektif KUH Perdata, bahwa undang-undang telah menetapkan secara imperatip mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal ini diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata. Penghibahan harus dilakukan dengan "akte notaris". Penghibahan diluar cara ini adalah batal (*nietig*). Johari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII, 1983, hlm. 142.

riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya hibah.

Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

وحدثني مالك عن ابن شهاب عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُمْرِ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالِ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ثُمَّ يُمْسكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنِ أَحَدِهِمْ قَالَ مَا لِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لَابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نَحْلَ فَحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِي بَاطِلٌ اللهُ اللهِ اللهِ يَكُونَ إِنْ مَاتَ لُورَثَتِهِ فَهِي بَاطِلٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

Artinya: Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun". dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, "Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan

⁴⁷Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatha'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 151

ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.

Ali ra. juga berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan ijma' sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu. Akan halnya Imam Malik, maka beliau menyandarkan kepada dua perkara bersamasama, yakni qiyas dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian Imam Malik menggabungkan keduanya. Ditinjau dari kedudukan hibah sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (saddu'dz-dzari'ah) yang disebutkan oleh Umar ra., maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada hibah sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika ia berlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi hibah menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi hibah ini gugur haknya.⁴⁸

Perlu ditambahkan bahwa dalam kaitannya dengan hibah, bahwa terdapat bermacam-macam sebutan pemberian, hal ini disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

⁴⁸*Ibid*, hlm. 247-248.

a. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa *al-Hibah* ialah:

Artinya: "Pemilikan tanpa penggantian".,:,

- b. *Shadaqah*. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.⁵⁰ Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa
- c. Washiat, yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash-Siddieqy ialah:⁵¹

Artinya: "Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya".

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 315.

⁴⁹ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 323

⁵¹ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 107

definisi tersebut dapat diketahui bahwa washiyyat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah vang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua washiyyat itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.⁵² Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
- 2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.

⁵² Sayyid Sabiq, loc. cit

- Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
- 4. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.⁵³

Perlu ditambahkan, dalam perspektif KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 1683 KUH Perdata ditegaskan sebagai berikut:

Tiada suatu hibah mengikat penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akte otentik oleh penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akte otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.⁵⁴

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, juz 5, hlm. 5

⁵⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 367.

penerima hibah, agar ia mengikat penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akte otentik (akte notaris), surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan serta-merta (tunai), tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akte sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya "penerimaan" secara tertulis pula. yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akte otentik terkemudian sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu penghibah masih hidup.⁵⁵

D. Pendapat Para Ulama tentang Pencabutan Kembali Hibah dari Penerima Hibah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat.⁵⁶ Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

⁵⁵R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 103.

⁵⁶ Imam al-Kasani, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, jilid 4, hlm. 127

الواهب أحقّ بمبّته ما لم يثبّت منها (اخرجه ابن ماجه والدار قطنی) ° و

Artinya: "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali.

Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu

 $^{^{57}}$ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Kairo: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 320

- diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.
- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturrahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.
- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.

f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.⁵⁸ Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Ditinjau dari perspektif KHI, bahwa dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan Hakim yang disparitas (berbeda). Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para Hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan Hakim yang variabel karena kasuistis. Hal ini masih

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *op. cit*, jilid 2, hlm. 334

⁵⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, juz 6, hlm. 196

dimungkinkan sepanjang secara proporsional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bagi pencari keadilan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pembelaan dan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam. Mereka sudah tidak layak lagi menggunakan dalil *ikhtilaf* (berbeda pendapat). Tidak bisa lagi mengagungkan dan memaksakan kehendaknya, agar Hakim mengadili perkaranya berdasarkan mazhab tertentu. Dalam proses persidangan para pihak tidak layak lagi mempertentangkan pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab fiqih tertentu.

Begitu pula dengan penasihat hukum. Mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam. ⁶⁰

Dalam konteksnya dengan hibah, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan

⁶⁰M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994, hlm 150-151.

keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kendatipun demikian, menurut Ahmad Rofiq kebolehan menarik kembali, dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Sangat tegas Rasulullah dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi.⁶¹

Ditinjau dari KUH Perdata, bahwa menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, perlu dijelaskan, dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam situasi tertentu. Istilah penarikan kembali atau penghapusan hibah digunakan oleh R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya Harahap menggunakan istilah "pencabutan atau pembatalan hibah". 62

Meskipun suatu penghibahan dalam pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan

⁶¹Ahmad Rofiq, op. cit., hlm. 476

⁶²R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 104. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1961, hlm. 120. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986., hlm. 278.

kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 dan berupa tiga hal:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.

Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada

penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.⁶³

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.⁶⁴

⁶³Subekti, *op.cit.*, hlm. 104 – 105.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 105 – 106.

BAB III

PENCABUTAN KEMBALI HIBAH DI DESA BUGEL KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA

A. Sekilas tentang Desa Bugel

1. Kondisi Geografis

Desa Bugel adalah termasuk salah satu di antara desadesa yang berada di wilayah Kecamatan Kedung yang letaknya kurang lebih 11 kilo meter dari Ibukota Kabupaten Jepara. Batas-batas Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yaitu:

- a. Sebelah utara dibatasi Desa Menganti.
- b. Sebelah selatan dibatasi Desa Bulak Baru.
- c. Sebelah barat dibatasi Desa Jondang.
- d. Sebelah timur dibatasi Desa Dongos.

Luas tanah Desa Bugel ialah 578.860 ha. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, perikanan dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya. Irigasi non teknis seluas 197/745 ha. Ada juga yang memakai saluran air (irigasi setengah teknis) seluas 190.590 ha. Terdapat tanah kering untuk pekarangan dan bangunan seluas 105.034 ha. Sedangkan tegalan atau perkebunan 79.004 ha, sisanya 3,8 ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran dan lain-lain.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh berkembang. Tingginya pertumbuhan banyak negara penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas di Desa Bugel. Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

TABEL I
PENDUDUK DESA BUGEL
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2014¹

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Umur		•	
1	0 –4 th	139	236	375
2	5-9 th	242	207	449
3	10-14 th	291	318	609
4	15-19 th	214	136	350
5	20-24	116	256	372
6	25-29 th	1063	621	1684
7	30-39	212	315	527
8	40-49 th	1027	1020	2047
9	50-50	273	466	739
10	60 +	111	134	245
		3678	3709	7387

¹Data Dari buku Monografi Desa Bugel Tahun 2014

Dengan keterangan tersebut di atas, penduduk desa Bugel dapat penulis kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan:

1. Golongan anak berjumlah : 1404 anak

2. Golongan anak muda berjumlah : 1802 jiwa

3. Golongan setengah tua: 2520 jiwa

4. Golongan tua: 1.661 jiwa

Sedangkan desa Bugel ditinjau dari segi mata pencaharian adalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan terinci dalam tabel di bawah ini:

TABEL II DATA MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA BUGEL²

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	
	Petani sendiri	2.549
	Buruh tani	1468
2	Pertambangan/galian	-
3	Industri kecil/rumah tangga	1320
4	Bangunan dan kontruksi	26
5	Perdagangan	194
6	Angkutan dan jasa	368
7	Pegawai negeri	85
8	TNI/POLRI	2
9	Pensiunan/purnawirawan	25
10	Pengusaha	2
11	Lain-lain	8

Tabel tersebut di atas memperlihatkan komposisi mata pencaharian penduduk Desa Bugel pada tahun 2014,

-

²Data Dari buku Monografi Desa Bugel Tahun 2014

lapangan pekerjaan petani sudah dominan. Dibandingkan dengan tenaga lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena tanah pertanian berupa tanah sawah sehingga cocok sekali untuk lahan pertanian.

2. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya

a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Penduduk Desa Bugel berdasarkan hasil registrasi penduduk Tahun 2014 berjumlah 7387 jiwa, dengan kepadatan 7387 jiwa/km, mayoritas masyarakatnya beragama Islam, serta memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:³

TABEL III

No	Jenis Pekerjaan	Bu ruh	Peda gang	Petani	Ban gunan dan Kons truksi	PNS	Indust ri kecil	lain – lain	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	921	1082	1745	199	966	543	1931	7387
2	Wanita Pekerja	520	532	410	515	912	520	300	3709
4	Jumlah Laki - laki	160 1	221	1145	105	27	556	23	3678

Sebagian besar wanita Desa Bugel memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjual beras, pedagang jamu, membuat kue, dan ada juga yang menjahit pakaian. Pekerjaan pembuatan pakaian ini

³Dikutip dari Kantor Desa Bugel tanggal 20 April 2015.

dilakukan secara kolektif, sementara pemesannya adalah pengusaha swasta dari desa sebelahnya. Wanita yang tergabung dalam industri rakyat ini, bekerja di bawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan ratarata upah yang diberikan adalah Rp. 40.000,00 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor pertanian, meliputi : sektor bangunan dan kontruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan ratarata penghasilan Rp. 40.000,00/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa.

b. Ditinjau dari Aspek Agama

Dalam bidang agama masyarakat desa Bugel adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi desa Bugel yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

TABEL IV PENDUDUK MENURUT AGAMA DI DESA BUGEL⁴

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7380
2	Katholik	-
3	Kristen Protestan	7
4	Budha	-
5	Hindu	

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di desa Bugel tersedia 20 sarana tempat peribadatan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL V BANYAKNYA TEMPAT IBADAH DI DESA BUGEL 2014⁵

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	03
2	Mushalla	16
3	Gereja	1
4	Wihara	-
5	Pura	-
Jumlah		20

Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushalla.

⁴Data Dari buku Monografi Desa Bugel Tahun 2014

⁵Data Dari buku Monografi Desa Bugel tahun 2014

c. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Penduduk Desa Bugel ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

TABEL VI DATA PENDIDIKAN PENDUDUK DESA BUGEL TAHUN 2014⁶

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	290
2	Belum tamat SD	900
3	Tamat SD	3.508
4	Tidak tamat SD	318
5	Tamat SLTP	923
6.	Tamat SLTA	912
7	Sarjana Muda/ D.II	85
8	Sarjana	53

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Bugel, apabila ditiniau masyarakat desa dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 5.508 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa Bugel.

d. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Desa Bugel termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak dan perikanan, memiliki jarak tempuh yang

⁶Data Dari buku Monografi Desa Bugel Tahun 2014

relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.⁷

Di desa Bugel, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat jawa.⁸

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usahausaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Masno selaku Lurah Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Wawancara dilakukan tgl. 15 April 2015.

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Bisri selaku tokoh masyarakat Desa Bugel. Wawancara dilakukan tgl. 15 April 2015.

persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapakbapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi

- pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.
- c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :
 - (1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
 - (2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
 - (3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
 - (4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Bugel kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
 - (5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya

sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Bugel.⁹

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara peminangan (tukar cincin menurut adat Jawa). vang sebelumnva didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti Tahlilan dan Yasinan yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.
- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara mi meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). Ngepati, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Sutarno selaku Carik Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 16 April 2015 di Balai Desa Bugel.

- janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*)
 Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7
 hari dari hari kelahirannya, yaitu berupa selamatan
 yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*".
 Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka
 harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan
 untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- 4) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (selapanan, tigalapan, limalapan. tujuhlapan dan sembilanlapan) biasanya diadakan selamatan berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk untuk dibagikan kepada sekedamya tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.
- Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara mi biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran,

tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggap wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.

6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Muhammad tanggal 27 Raiab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (katupatan) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala dan dibulan Apit bagi terdekat, masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggap gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masakmasak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selametan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai -nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan. ¹⁰

B. Pelaksanaan Pencabutan Kembali Hibah di Desa Bugel Kec Kedung Kab Jepara

Tradisi turun temurun yang ada di Desa Bugel sangat kuat, meskipun zaman sudah berubah, perkembangan teknologi informasi demikian pesatnya namun tradisi sudah mendarah daging. Sehingga dalam persoalan seseorang yang mau memberikan hartanya kepada anak atau orang lain, tradisi sudah

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Bisri, Selaku tokoh masyarakat Desa Bugel. Wawancara dilakukan tgl. 17April 2015.

menjadi acuan utama dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Masno, SH, selaku Kepala Desa Bugel, pada waktu diwawancarai menuturkan: "di Desa Bugel ada suatu tradisi turun temurun, yaitu apabila orang tua hendak memberikan harta benda pada masa hidupnya misalnya tanah, maka orang tua memanggil dan mengumpulkan pihak penerima hibah, misalnya anaknya atau ponakannya atau juga saudaranya (sebagai penerima hibah). Demikian juga jika hibah hendak diberikan kepada orang lain, maka orang yang akan diberi hibah harus datang menghadiri pertemuan yang digagas pemberi hibah".¹¹

Bapak Abdullah mengatakan kepada penulis: "Pertemuan antara pemberi dan penerima hibah disaksikan oleh seorang tokoh masyarakat dan seorang pemuka agama. Ijab dan qabul dituntun oleh pemuka agama. Selesai ijab qabul, pemberi hibah membuat surat di bawah tangan kemudian ditanda tangani pemberi dan penerima hibah, juga ditanda tangani pemuka agama dan tokoh masyarakat. Surat tersebut hanya dibuat dalam tulisan tangan dan dalam kertas putih seadanya". 12

Wawancara dengan Bapak Majid, penulis mendapat keterangan bahwa dalam surat tersebut, ada ketentuan: Hibah ini dapat ditindak lanjuti menjadi hibah resmi jika dalam 3 tahun pemberi hibah tidak mencabut kembali hibahnya. Setiap waktu

_

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Masno selaku Kepala Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 15 April 2015 di Balai Desa Bugel.

¹² Wawancara dengan Bapak Abdullah, Selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 18 April 2015.

pemberi hibah dapat mencabut kembali hibahnya jika penerima hibah di kemudian hari tidak sesuai harapan atau berkelakuan buruk. Jika sudah lampau tiga tahun, pemberi hibah tidak mencabut kembali hibahnya maka pemberi dan penerima hibah serta saksi-saksi akan menidak lanjuti untuk membuat akta hibah sebagai hibah yang resmi di hadapan Pejabat yang berwenang.¹³

pencabutan selalu berjalan mulus karena pada awalnya sudah ada kesepakatan bersama bahwa setiap waktu pemberi hibah dapat mencabut kembali hibahnya. 14 Di Desa Bugel **ada tiga kasus** pencabutan kembali hibah dan diselesaikan secara damai tanpa berlanjut ke tingkat Pengadilan. Tiga kasus pencabutan kembali hibah dengan latar belakang yang berbeda yaitu:

Pertama, pencabutan kembali hibah yang disebabkan sebagai berikut: penerima hibah sesudah menerima hibah ternyata sering berpoya-poya menghamburkan uang pada jalan maksiat.

Kedua, pencabutan kembali hibah yang disebabkan sebagai berikut: penerima hibah menolak memberi bantuan pada pemberi hibah pada saat jatuh miskin, padahal diketahui bahwa penerima hibah mampu memberi bantuan baik moril maupun materiil.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 19 April 2015.

¹³ Wawancara dengan Bapak Majid, selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 17 April 2014.

Ketiga, pencabutan kembali hibah yang disebabkan sebagai berikut: penerima hibah tanpa alasan yang kuat memusuhi keluarga pemberi hibah dan penerima hibah ingkar janji dengan janji yang diucapkan pada waktu ijab qabul.¹⁵

Menurut keterangan Bapak Roup, apabila pemberi hibah meninggal dunia sebelum waktu tiga tahun dilampaui maka wewenang untuk mencabut hibah dan wewenang untuk menindak lanjuti menjadi akta hibah maka semuanya diserahkan pada ahli waris pemberi hibah. ¹⁶ Menurut keterangan Bapak Rijal, orang yang berkelakuan buruk tidak boleh menikmati hibah, karena jika hibah dinikmatinya maka sama saja berdosa bagi si pemberi hibah. ¹⁷

C. Alasan-alasan Hukum Pencabutan Kembali Hibah

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada. Para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Roup, selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 19 April 2015.

-

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Agus dan Bapak Rohmat, Selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 17April 2015.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Rijal, selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 19 April 2015.

mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima. Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun. 19

Menurut Bapak KH Rozikin, orang yang berkelakuan buruk tidak boleh menikmati hibah, karena jika hibah dinikmatinya maka sama saja berdosa bagi si pemberi hibah. 20 Menurut Bapak KH. Muslim, tujuan dipertahankannya tradisi tersebut adalah agar setiap orang yang diberi hibah harus menjaga kelakuannya, jangan sampai berperilaku buruk. 21 Keterangan Bapak KH. Muslim bahwa filosofi dipertahankannya tradisi tersebut karena hibah itu harus mengandung nilai manfaat bagi penghibah dan penerima hibah. 22

¹⁸Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 216.

¹⁹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 249.

Wawancara dengan Bapak KH Rozikin, Selaku tokoh masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 20 April 2015.

Wawancara Bapak KH. Muslim, selaku tokoh masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 22 April 2015.

²² Wawancara Bapak KH. Muslim selaku tokoh masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 22 April 2015.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENCABUTAN KEMBALI HIBAH DI DESA BUGEL KEC. KEDUNG KAB. JEPARA

A. Analisis terhadap Pelaksanaan Pencabutan Kembali Hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab ketiga penelitian ini bahwa di Desa Bugel ada suatu tradisi turun temurun, yaitu apabila orang tua hendak memberikan harta benda pada masa hidupnya misalnya tanah, maka orang tua memanggil dan mengumpulkan pihak penerima hibah, misalnya anaknya atau keponakannya atau juga saudaranya (sebagai penerima hibah). Demikian juga jika hibah hendak diberikan kepada orang lain, maka orang yang akan diberi hibah harus datang menghadiri pertemuan yang digagas pemberi hibah. 1

Pertemuan antara pemberi dan penerima hibah disaksikan oleh seorang tokoh masyarakat dan seorang pemuka agama. Ijab dan qabul dituntun oleh pemuka agama. Selesai ijab qabul, pemberi hibah membuat surat di bawah tangan kemudian ditandatangani pemberi dan penerima hibah, juga ditandatangani pemuka agama dan tokoh masyarakat. Surat tersebut hanya dibuat

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Masno selaku Kepala Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 15 April 2015 di Balai Desa Bugel.

dalam tulisan tangan dan dalam kertas putih seadanya.² Dalam surat tersebut, ada ketentuan:

- a. Hibah ini dapat ditindaklanjuti menjadi hibah resmi jika dalam 3 tahun pemberi hibah tidak mencabut kembali hibahnya
- b. Setiap waktu pemberi hibah dapat mencabut kembali hibahnya jika penerima hibah di kemudian hari tidak sesuai harapan atau berkelakuan buruk
- c. Jika sudah lampau tiga tahun, pemberi hibah tidak mencabut kembali hibahnya maka pemberi dan penerima hibah serta saksi-saksi akan menidak lanjuti untuk membuat akta hibah sebagai hibah yang resmi.³

Di Desa Bugel ada suatu tradisi turun temurun, yaitu apabila orang menghibahkan harta benda kepada anaknya atau orang lain, kemudian anaknya atau orang lain itu berkelakuan buruk, maka setiap waktu penghibah dapat mencabut kembali hibahnya. Pencabutan hibah tersebut, biasanya dengan mengundang penerima hibah, tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyaksikan pencabutan hibah. Pencabutan tersebut dilaksanakan dengan membuat surat pencabutan di bawah tangan. Dalam proses pencabutan belum pernah terjadi konflik atau sengketa. Dengan kata lain, pencabutan selalu berjalan mulus karena pada awalnya sudah ada kesepakatan bersama bahwa setiap waktu pemberi hibah dapat mencabut kembali hibahnya.⁴

³ Wawancara dengan Bapak Majid, selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 17 April 2014.

² Wawancara dengan Bapak Abdullah, Selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 18 April 2015.

⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 19 April 2015.

Apabila pemberi hibah meninggal dunia sebelum waktu tiga tahun dilampaui maka wewenang untuk mencabut hibah dan wewenang untuk menindak lanjuti menjadi akta hibah maka semuanya diserahkan pada ahli waris pemberi hibah. Dalam perspektif masyarakat Desa Bugel, orang yang berkelakuan buruk tidak boleh menikmati hibah, karena jika hibah dinikmatinya maka sama saja berdosa bagi si pemberi hibah.⁵

Apabila memperhatikan hasil penelitian tentang pelaksanaan pencabutan kembali hibah sebagaimana tersebut di atas, ada hal yang patut di analisis yaitu hibah dibuat di bawahtangan dan dicabut dengan surat di bawahtangan pula.

Hibah yang dibuat di Desa Bugel adalah hibah di bawahtangan yang pembuatannya tidak dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini seperti PPAT (Pejabat Pembuat akta Tanah). Karena dibuat di bawahtangan, maka pencabutannya pun dibuat di bawahtangan. Pelaksanaan pembuatan dan pencabutan hibah seperti yang terdapat di Desa Bugel ini tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya sejak semula hibah itu sudah batal demi hukum, artinya tanpa ada yang menggugat pun hibah itu dengan secara otomatis sudah batal. Hal ini disebabkan hibah dibuat tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Seharusnya hibah itu dicatat dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

⁵ Wawancara dengan Bapak Rijal, selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 19 April 2015.

Hibah yang tidak dicatat akan merugikan semua pihak, utamanya merugikan pihak penerima hibah. Kerugian tersebut karena tidak adanya alat bukti yang dapat dijadikan landasan hukum. Apabila salah satu pihak menggugat maka penerima hibah tidak mampu membuktikan bahwa dirinya sebagai penerima hibah dari suatu benda tidak bergerak. Tidak dicatatnya hibah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hak-hak penerima hibah tidak dilindungi hukum.

Tidak sahnya hibah di bawahtangan itu seperti ditegaskan dalam Pasal 1682 KUH Perdata yang berbunyi:

Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang *minut* (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Pasal 1687 KUH Perdata berbunyi:

Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ke tiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah.

Pasal 1683 KUH Perdata menegaskan:

Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.

Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan

dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya

Fungsi akte notaris dalam hibah, bukan semata-mata sebagai alat bukti. Fungsi akte notaris dalam hibah merupakan "syarat esensial" untuk "sah"-nya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akte notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akte notaris; adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Pembaharuan atau *novasi* maupun pemenuhan atas *natuurlijke verbintenis*, bukan hibah. Oleh karena itu; pemenuhan atas *natuurlijke verbintenis* tidak memerlukan bentuk akte notaris. 6

Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan di kemudian hari dengan suatu akte notaris. Maksudnya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akte notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku surut sejak penghibahan semula.

Penerimaan hibah pun harus dilakukan dengan akte notaris (pasal 1683):

_

⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 276.

- Boleh penerimaan itu dilakukan bersamaan dalam akte pemberian hibah maupun dilakukan dalam akte penerimaan tersendiri. Jika penerimaan hibah dilakukan melalui akte notaris tersendiri; akte notaris penerimaan ini harus "diberitahukan" kepada pihak pemberi hibah.
- Pemberitahuan penerimaan hibah harus dilakukan pada saat pemberi hibah "masih hidup". Selama pemberitahuan penerimaan hibah belum ada; persetujuan hibah "belum lagi mengikat". Karena itu pemberitahuan penerimaan yang dilakukan sesudah pemberi hibah meninggal dunia; maka persetujuan hibah tidak mempunyai akibat hukum apa-apa lagi. Ahli waris pemberi hibah, tidak terikat pada persetujuan hibah tersebut.⁷

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1686 KUH Perdata, dengan pemberian barang yang dihibahkan kepada penerima hibah; belum dianggap merupakan penyerahan yang sempurna. Sempurnanya penyerahan barang hibah, apabila di samping penyerahan nyata harus pula dilakukan penyerahan yuridis dengan jalan akte balik nama dari pemberi hibah kepada penerima hibah. demikian, sebelum dilakukan akte balik Dengan nama, persetujuan hibah belum lagi sempurna. Pemberi hibah diwajibkan melakukan akte balik-nama tersebut.

_

⁷*Ibid.*, halaman. 276. Lihat Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 2013, hlm. 118 – 119.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW. Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.⁸

Hibah yang dibuat di bawah tangan meskipun disaksikan oleh dua orang saksi (dalam hal ini pemuka agama dan tokoh masyarakat) namun sulit dibuktikan keabsahaanya. Itulah sebabnya Ahmad Rofiq mengatakan:

"Ada bagian penting dalam pelaksanaan hibah yaitu persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti otentik. Ini dimaksudkan agar kelak di kemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada

⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 2013, hlm. 89.

anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkan karena itikad yang kurang atau tidak terpuji". ⁹

Pernyataan Ahmad Rofiq di atas mengisyaratkan bahwa hibah itu harus dilakukan dihadapan pejabat yang berkompeten misalnya PPAT. Hal ini dimaksudkan agar penerima hibah mendapat perlindungan hukum dan dapat mempertahankan haknya.

Menyikapi uraian tersebut, menurut pendapat penulis bahwa diharuskannya pembuatan akta otentik adalah untuk kepentingan semua pihak. Dengan begitu penegasan KUH Perdata sesuai dengan peran dan fungsi akta otentik. Karena akta otentik merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya.

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.¹⁰

-

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997, hlm. 476

¹⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 2007, hlm. 89.

Undang-undang telah menetapkan secara imperatip mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal ini diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata. Penghibahan harus dilakukan dengan "akte notaris". Penghibahan di luar cara ini adalah batal (*nietig*). 11 Fungsi akte notaris dalam hibah, bukan semata-mata sebagai alat bukti. Fungsi akte notaris dalam hibah merupakan "syarat esensial" untuk "sah"-nya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akte notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akte notaris; adalah persetujuan hibah vang mutlak batal. Menurut R. Subekti, Pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan pembuatan akte notaris untuk penghibahan tanah, sekarang sudah dianggap tidak berlaku lagi, tetapi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960), maka penghibahan tanah, sebagai perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah (menurut Pasal 19) harus dibuat dihadapan PPAT. 12

Pasal 1682 KUH Perdata mensyaratkan secara mutlak bahwa hibah terhadap benda tidak bergerak harus dengan akta notaris. Menurut penulis ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hibah terhadap benda tidak bergerak tidak sah kalau sekedar hanya ada penghibah dan pemberi hibah saja, juga tidak cukup hanya adanya ijab dan qabul, dan tidak cukup pula hanya

_

¹¹ Johari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII, 2009, hlm. 142.

¹² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 102.

kesepakatan antara penghibah dan penerima hibah. Hal ini berarti akta otentik merupakan syarat mutlak sedangkan syarat lainnya dianggap sudah mengikuti jika ada akta otentik.

Menurut penulis ketentuan ini sesuai dengan masyarakat modern yang makin kompleks, berbagai kejahatan, penipuan dan kelicikan sulit dihindari, atas dasar itu bisa saja suatu hari keluarga yang menghibahkan menganggap barang dihibahkan itu tidak sah karena tidak ada bukti meskipun katakanlah keluarga si penghibah tahu bahwa barang itu sebetulnya sudah dihibahkan namun karena kelicikan dan sikap serakahnya itu ia menggugat benda yang sudah dihibahkan. Bisa dimengerti jika keluarga penghibah berani memperkarakan persoalan hibah ini karena ketiadaan akta notaris. Dengan demikian, tampaknya Pasal 1682 KUH Perdata sebagai tindakan preventif untuk mencegah sengketa hibah dikemudian hari. Karena itu pasal ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, karena setiap perbuatan hukum harus ada bukti, dan dalam perdata bukti tulisan sangat kuat kedudukannya, apalagi akta otentik.

Menurut penulis bahwa untuk penghibahan benda tidak bergerak lebih baik mengikuti pasal 1682 KUH Perdata yaitu harus dengan akta otentik, karena dengan adanya akta otentik maka akan banyak manfaatnya sebagai berikut:

Pertama, dengan disyaratkannya akta otentik dalam akad hibah maka akad hibah terjadi melalui suatu proses kesepakatan,

suka rela, dan transparan. Kondisi ini dapat mencegah timbulnya konflik antara para ahli waris dengan si penerima hibah. Jika hibah tanpa akta otentik akan menimbulkan kesan bahwa transaksi hibah itu dilakukan secara gelap. Sebaliknya dengan akta otentik, maka unsur transparansi menjadi tampak. Hal ini bukan saja menguntungkan bagi pihak pemberi hibah dan penerima hibah, akan tetapi juga dapat menguntungkan ahli waris lainnya dalam konteksnya dengan terpeliharanya hubungan harmonis antara para pihak.

Kedua, dengan akta otentik, penerima hibah menjadi tahu tentang seberapa banyak dan seberapa besar hak-haknya. Kenyataan menunjukkan tidak jarang peristiwa gugat menggugat di pengadilan adalah sebagai akibat adanya pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil dan dicurangi. Gugat menggugat di pengadilan tidak hanya menguras materi dari kedua belah pihak melainkan juga konflik horisontal antara para ahli waris dan yang diberi hibah berkepanjangan sehingga sering kali pertikaian itu berlanjut sampai ke anak cucunya.

Artinya: tak boleh memadaratkan orang lain dan tak boleh dimudaratkan (H.R. Ibnu Majah)

Ketiga, konsep KUH Perdata yang mensyaratkan akta otentik lebih banyak mengandung aspek manfaat dari pada madharatnya. Dengan adanya akta otentik maka validitas atau

keabsahan hibah sulit diragukan, sebaliknya tanpa akta otentik maka proses hibah berjalan tanpa bukti sehingga terkesan adanya kecurangan dan sejumlah rekayasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara tidak sesuai dengan semangat Kompilasi Hukum Islam, dan bertentangan dengan Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960).

B. Analisis terhadap Alasan Hukum Pencabutan Kembali Hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara

Sebagaimana diketahui bahwa di Desa Bugel ada suatu tradisi turun temurun, yaitu setiap waktu pemberi hibah dapat mencabut kembali hibahnya, baik hibah kepada anak maupun lain. 13 Alasan-alasan kepada orang hibah yang dapat menyebabkan dicabutnya kembali hibah yaitu penerima hibah sesudah menerima hibah ternyata sering berpoya-poya menghamburkan uang pada jalan maksiat. Penerima hibah menolak memberi bantuan pada pemberi hibah pada saat jatuh miskin, padahal diketahui bahwa penerima hibah mampu memberi bantuan baik moril maupun materiil. Penerima hibah

-

¹³ Wawancara dengan Bapak Prayoga dan bapak Miftahudin, Selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 17April 2015.

tanpa alasan yang kuat memusuhi keluarga pemberi hibah. Penerima hibah ingkar janji dengan janji yang diucapkan pada waktu ijab qabul.¹⁴

Mencermati alasan-alasan dapat dicabutnya kembali hibah di atas, maka penulis hendak menganalisis sebagai berikut:

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada. Para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, memberikan hibah orang yang diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Agus dan Bapak Rohmat, Selaku warga masyarakat Desa Bugel, wawancara dilakukan tgl. 17April 2015.

diterima.¹⁵ Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun.¹⁶

Pasal 1688 menegaskan, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan;
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.¹⁷

Apabila ketentuan pasal 1666 dan 1688 KUH Perdata dibandingkan dengan perspektif fikih, maka dapat disebut berbagai pandangan ulama, di antaranya, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 249.

¹⁵Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 216.

¹⁷R. Subekti, *op.cit*, hlm. 104.

الواهب أحقّ بمبّته ما لم يثبّت منها (اخرجه ابن ماجه والدار قطني)

Artinya: "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Ada beberapa hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.

- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.¹⁸
- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.

¹⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 86.

f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.¹⁹

Terkait dengan masalah hibah, para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi) juga mengemukakan pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan masalah pemberian ayah terhadap anaknya. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.²⁰ Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah harus berusaha memperlakukan anakanaknya dengan perlakuan yang adil. Mereka juga mengatakan, makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak yang lainnya. Apabila sifatnya pemberian, menurut jumhur ulama, tidak ada

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 249.

_

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, et. al, (*ed*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 541.

perbedaan antara anak laki-laki dengan anak wanita. Seorang ayah harus bersikap adil. Sebagaimana tercantum dalam Hadits:

عن النقمان بن بشير ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه، وفي لفظ: فانطلق ابى الى النبى صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتى. فقال: افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابى، فرد تلك الصدقة. (متفق عليه)"

Artinya: Dari Nuqman bin Basyir bahwa ayahnya pernah menghadap Rasulullah saw. dan berkata: Aku telah memberikan kepada anakku seorang budak milikku. Lalu Rasulullah saw. bertanya: Apakah setiap anakmu engaku berikan seperti ini? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah saw. bersabda: Kalau begitu tariklah kembali. Dalam satu lafal: Menghadaplah ayahku kepada Nabi saw. agar menyaksikan pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda: Apakah engkau melakukan hal ini terhadap anakmu seluruhnya? Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. (Muttafaq A'laih).

²¹Ibnu Hajar Al Atsqalani, Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, Gema Risalah Press, 1994, hlm. 311.

عن ابن عمر و ابن عباس رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطى العطية ثم يرجع فيها الاالوالد فيما يعطى ولده (رواه احمد والاربعه وصححه الترميذي وابن حبان والحاكم)

Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya". (H.R. Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tarmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim)

Berlaku adil terhadap anak-anak, menurut jumhur ulama, termasuk dalam pemberian harta ketika sang ayah masih hidup. Namun, hukum memberikan suatu pemberian dengan adil di antara anak-anak bukan berarti wajib, tetapi hanyalah sunat. Akan tetapi, Imam Hambali dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M) mengatakan bahwa sang ayah dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya boleh saja membedakan sesuai dengan ketentuan waris yang ditetapkan Allah, karena mengikuti pembagian Allah itu lebih baik. Misalnya, memberi anak laki-laki sebesar dua kali pemberian kepada anak wanita.²³

²² *Ibid.*, hlm. 312.

-

 $^{^{23}}$ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 84

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.²⁴ Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

حَدَّتَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو عَامِرٍ قَالًا حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رواه البخارى ") Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Waki' dan Abu Amir dari Hisyam dari Qotadah dari Said bin al-

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari waki dan Abu Amir dari Hisyam dari Qotadah dari Said bin al-Musayyab dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari)

Dalam kaitan ini Imam Syafi'î mengatakan:

(قال الشافعي) وليس للواهب أن ير جع في الهبة إذا قبض منها عوضا قل أو كثر "

²⁵Abu Abdillâh al-Bukhâry, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 356.

_

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II, hlm. 360.

²⁶Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 4, hlm. 65

Artinya: (Syafi'i berkata): tidak boleh bagi penghibah meminta kembali pada hibah, apabila ia telah menerima dari hibah itu imbalan, sedikit atau banyak

Dengan demikian, dalam perspektif Imam Syafi'î, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Dalam prakteknya, di Desa Bugel hibah dapat dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk, memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* mengetengahkan pendapat berbagai mazhab tentang penarikan kembali hibah di antaranya mazhab Hanafi berpendapat:

ليس للواجب أن يرجع في هبته إلا في أمور مفصلة في المذاهب

Artinya: orang yang memberi tidak dibenarkan mencabut kembali pemberiannya, kecuali dalam beberapa perkara yang diperinci dalam beberapa mazhab

Dengan demikian Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam Pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah tidak dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal yaitu:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan;
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.²⁸

Dari pendapat para ulama di atas, maka jika dibandingkan antara hukum Islam dengan Pasal 1688 KUH Perdata, maka penulis condong pada Hukum Islam.

-

²⁷Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 216.

²⁸R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 104.

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dan penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri.

Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dengan sederhana dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad

pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di kala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Pada dasarnya pemberian adalah haram untuk diminta kembali, baik hadiah, *sadaqah*, *hibbab* maupun *washiyyat*, karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

demikian. pendapat iumhur bila Dengan ulama dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.²⁹ Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibahnya, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah – atau sadaqah yang lain – yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.

²⁹Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 135

Dari sini penulis berpendapat bahwa hukum Islam dalam persoalan ini (masalah penarikan kembali hibah) sangat sesuai dengan peran dan fungsi hibah. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah.

Uraian di atas jika dihubungkan dengan alasan dapat dicabutnya hibah di Desa Bugel, maka dapat ditegaskan:

- 1. Alasan-alasan dapat dicabutnya kembali hibah di Desa Bugel tidak ada yang sesuai dengan Pasal 1688 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hibah dapat dicabut kembali jika karena terjadi tiga hal yaitu: *pertama*, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan. *Kedua*, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. *Ketiga*, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.³⁰
- 2. Alasan-alasan dapat dicabutnya kembali hibah di Desa Bugel ada yang sesuai dengan Pasal 212 KHI yaitu sepanjang hibah orang tua kepada anaknya. Akan tetapi jika penerima hibah adalah orang lain, maka pencabutan kembali hibah bertentangan dengan Pasal 212 KHI yang dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

³⁰R. Subekti, op.cit., hlm. 104.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mencermati dan mengkaji bab-bab sebagaimana sudah diterangkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan pencabutan kembali hibah di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara dilakukan dengan musyawarah. Di Desa Bugel ada suatu tradisi turun temurun, yaitu apabila orang menghibahkan harta benda kepada anaknya atau orang lain, maka setiap waktu penghibah dapat mencabut kembali hibahnya, jika penerima hibah berkelakuan buruk. Biasanya pemberi hibah akan mengundang penerima hibah, tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyaksikan pencabutan hibah. Pencabutan tersebut dilaksanakan dengan membuat surat pencabutan di bawah tangan. Belum pernah terjadi sampai ada konflik atau sengketa dalam proses pencabutan. Dengan kata lain, pencabutan selalu berjalan mulus karena pada awalnya sudah ada kesepakatan bersama bahwa setiap waktu pemberi hibah dapat mencabut kembali hibahnya.
- Di Desa Bugel, hibah dapat dicabut kembali yaitu jika penerima hibah sesudah menerima hibah ternyata sering berfoya-foya menghamburkan uang pada jalan maksiat.

Penerima hibah menolak memberi bantuan pada pemberi hibah pada saat jatuh miskin, padahal diketahui bahwa penerima hibah mampu memberi bantuan baik moril maupun materiil. Penerima hibah tanpa alasan yang kuat memusuhi keluarga pemberi hibah. Penerima hibah ingkar janji dengan janji yang diucapkan pada waktu ijab qabul

Alasan-alasan dapat dicabutnya kembali hibah di Desa Bugel ada yang sesuai dengan Pasal 212 KHI yaitu sepanjang hibah orang tua kepada anaknya. Akan tetapi jika penerima hibah adalah orang lain, maka pencabutan kembali hibah bertentangan dengan Pasal 212 KHI yang dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

B. Saran-saran

Bila suatu saat KHI hendak ditinjau kembali, maka ada baiknya agar pasal 212 KHI diperjelas kembali dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu menjelaskan tentang apa sebabnya hibah orang tua pada anak dapat ditarik kembali. Hal ini guna menghindari kekeliruan persepsi.

C. Penutup

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Menyadari akan hal itu, penulis mengharap secercah kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini, semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asbahi, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir, *al-Muwatha*', Mesir: Tijariyah Kubra, tth.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Gema Risalah Press, 1994.
- Al-Bukhâry, Abu Abdillâh, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2006.
- Al-Jazirî, Abd al-Rahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III.
- Al-Kasani, Imam, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, jilid 4.
- Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2008.
- Al-Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Tijariyah Kubra, tth.

- Al-San'âny, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III.
- Al-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 4.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asy Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, Juz VI.
- Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 2012
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1975.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2 dan 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *et. al. Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III.
- Data Dari buku Monografi Desa Bugel Tahun 2014
- Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Gunawan, Ilham dan Marthus Sahrani, *Kamus Hukum*, Jakarta: CV Restu Agung, 2013.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2012, hlm. 3. M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Harahap, M. Yahya, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994.
- -----, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986.
- Harun, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hermawan, Dedi: "Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Batalnya Hibah, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2009.
- Karim, Helmi, Figh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, '*Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Khamid, Abdul, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.
- Koto, Alaiddin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.

- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Prawirohamijoyo, R. Soetoyo, dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1961
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Santoso, Johari dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII, 2008.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sholikhah, Amalia, *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Hibah dan Wakaf Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Subekti, R., Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 2012.

- -----, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabetha, 2009.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 2014.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*, *Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2010.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014.
- Suryodiningrat, R.M., *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito, 2011
- Syafe'i, Rachmat, Figh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Wawancara dengan Bapak Masno selaku Lurah Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- Wawancara dengan Bapak Sutarno selaku Carik Desa Bugel.
- Wawancara Bapak KH. Muslim selaku tokoh masyarakat Desa Bugel
- Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, selaku warga masyarakat Desa Bugel.
- Wawancara dengan Bapak Abdullah, Selaku warga masyarakat Desa Bugel.
- Wawancara dengan Bapak Agus dan Bapak Rohmat, Selaku warga masyarakat Desa Bugel.

- Wawancara dengan Bapak KH Rozikin, Selaku tokoh masyarakat Desa Bugel.
- Wawancara dengan Bapak KH. Bisri selaku tokoh masyarakat Desa Bugel.
- Wawancara dengan Bapak Majid, selaku warga masyarakat Desa Bugel.
- Wawancara dengan Bapak Prayoga dan bapak Miftahudin, Selaku warga masyarakat Desa Bugel.
- Wawancara dengan Bapak Rijal, selaku warga masyarakat Desa Bugel.
- Wawancara dengan Bapak Roup, selaku warga masyarakat Desa Bugel.
- Wawancara dengan Petinggi desa Bugel dan warga desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhdi, Masjfuk, Studi Islam, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988.

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT

Nama	:			
Status di masy	arakat :			
Menurut njene	engan kenggeng	nopo kok pe	rsoalan Hibah	kok bole
dicabut kemba	ıli mbah,?			
Kalau boleh ta	u bagaimana ala	asanya ?		

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

Nama ;

Rt/Rw :

Setatus anda di Masyarakat;

Apakah betul di desa Bugel ini ada suatu tradisi yaitu tradisi penarikan

kembali Hibah yang sudah di berikan?

Alasan penarikan tersebut atas dasar apa?

Ada berapa yang terjadi kasus di desa Bugel ini?

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PIHAK PERANGKAT DESA.

Nama		
Jabatan		
Rt/Rw		
Apakah betul di desa Bugel ini ada suatu tradisi yaitu tradisi penarikar		
kembali Hibah yang sudah di berikan?		
Alasan penarikan tersebut atas dasar apa?		
Ada berapah yang terjadi kasus di desa Bugel ini?		
Siapa saja orang yang perna melakukan penarikan tersebut?		
Pertanyaan tentang lingkungan		
Tentang Monografi Desa Bugel ?		
Tentang Kehidupan Masyarakat ?		
Tentang iklimnya ?		

Wawancara di Kantor Balai Desa Bugel, dilakukan pada tanggal 15 April 2015.



Wawancara dengan Bapak Sutarno Selaku Carik Desa Bugel. Wawancara dilakukan tgl 16 April 2015



Wawancara dengan Bapak KH. Bisri selaku tokoh masyarakat Desa Bugel. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2015.



Wawancara dengan Bapak KH. Muslim selaku tokoh masyarakat Desa Bugel, Wawancara di lakukan Tanggal 22 April 2015



Wawancara dengan Bapak Agus dan Bapak Rahmad, Selaku warga Desa Bugel, Wawancara dilakukan tanggal 20 april 2015.



Wawancara dengan Bapak Abdullah, Selaku warga masyarakat Desa Bugel. Wawancara dilakukan tanggal 18 april 2015



Wawancara dengan Bapak Rijal, selaku warga Desa Bugel, Wawancara dilakukan tanggal, 19 April 2015



Wawancara dengan Bapak Abdul Anziz, Selaku warga Desa Bugel, wawancara dilakukan pada tanggal 19 April 2015.



Wawancara dengan Bapak Roup, Selaku warga Desa Bugel, Wawancara dilakukan pada tanggal 22 April 2015.

